



**NKOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI**

Telp. (0896) 2148082

Fax. (0896) 214777

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI
Nomor : 34 /KU.05-Kpt/9202/2022**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANOKWARI NOMOR 04a/KU.05-Kpt/9202/2022 TENTANG
TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALI INTERN
ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI**

- Menimbang : a. bahwa dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk mendukung proses penyusunan Pelaporan Keuangan Semester tahun 2022 ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat wajib dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga untuk mendukung penyusunan Pelaporan Keuangan ;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.09/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.09/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga wajib menyelenggarakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) untuk menghasilkan Laporan Keuangan ;

- d. bahwa untuk Penyusunan Laporan Keuangan diperlukan adanya koordinasi intensif lintas Biro/ Inspektorat Wilayah/ Kepala Pusat di lingkungan Setjen ;
- e. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf d, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Dan Tim Penilai PIPK ;
- f. bahwa untuk keperluan pembentukan Tim Penyusun Dan Tim Penilai PIPK sebagaimana tersebut pada huruf e, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4355) ;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4400) ;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) ;

5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan Dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.09/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga ;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.09/20019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian Dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat ;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU; Sekretariat KPU Kabupaten/ Kota ;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 124/Kpt/KPU/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Memerhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten manokwari Bagian Anggaran 076 Tahun anggaran 2022 Nomor SP DIPA -076.01.2.659953/2022

Memutuskan :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANOKWARI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 04a/KU.05-Kpt/9202/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN TIM PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS PELAPORAN KEUANGAN (PIPK).

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Dan Tim Penilai PIPK dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU:
- a. CHRITINA PUTRI DARMADI, S.T
 - b. MARTHA BIRI, SE
 - c. PATRICIA E. M. LAMAK, S. AK
 - d. NURHUDI, A.Md
 - e. LISA FITRIA, SE
- Tim Penilai PIPK sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA :
- a. BETY ROSELINA AYOMI, S.H
 - b. SRYWATI RANTEALLO, S.E
 - c. SELVIANA SOFYA IVONNE, S.SOS
- KETIGA : Pembagian Tugas Dan Tanggung Jawab Tim Penyusun Dan Tim Penilai diatur sesuai Peraturan Menteri keuangan Nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman, Penerapan, Penilaian Dan Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.
- KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sehubungan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manokwari Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun 2022 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manokwari

Pada tanggal : 25 November 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANOKWARI



MUJI WARSITO, SP

NIP. 19730423 200910 1 001